



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN

**PANITIA KHUSUS II DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
(PERSERODA)**

DISAMPAIKAN OLEH : H. BAMBANG HARIYANTO B

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, Wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Selamat Pagi,

Salam sejahtera, bagi kita semua;

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu agendanya mengenai Penyampaian Laporan Panitia Khusus II mengenai pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

Sebelum kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengenai pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), izinkan kami segenap pimpinan dan Anggota Panitia Khusus mengingatkan kepada kita semua, tahun 2025 PAD terbesar Jawa Tengah yaitu PKB dan BBNKB akan ada pembagian Opsen sebesar 66% Kepada Kabupaten/Kota, untuk itu kami dari Pansus

yang mayoritas komisi C yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah, menghimbau agar Pemerintah dapat mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif untuk PAD Provinsi Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan BUMD dimana secara yuridis telah diatur berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah, serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Atas dasar tersebut Gubernur sebagai inisiator perubahan bentuk

badan hukum PT. SPJT, telah dilaksanakan pembahasan oleh pansus II terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), selanjutnya sudah dilakukan fasilitasi oleh kementerian dalam negeri dengan nomor surat 100.2.1.6/5642/OTDA. Maka pansus II telah selesai melaksanakan tugas. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu kami Laporkan, diantaranya:

1. Awal pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) **sebanyak 17 BAB dan 53 pasal, setelah pembahasan pansus menjadi 18 BAB dan 45 pasal, namun setelah dilakukan fasilitasi diminta dilakukan penyesuaian, sehingga menjadi 13 BAB dan 17 pasal.**
2. Dalam rangka regrouping aktifitas bisnis BUMD, pansus melakukan Melakukan penyesuaian terhadap aktivitas bisnis SPJT dari **sebelumnya pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan. Menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan jasa konstruksi.**
3. Melakukan perubahan terhadap tujuan pendirian BUMD menjadi. **a. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah; b. mendukung pengembangan wilayah; c. mengembangkan kegiatan usaha bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain; d. menguatkan permodalan; e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; f. penyesuaian status badan hukum; dan g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.**
4. Melakukan singronisasi terhadap Modal Perusahaan, dimana **Modal Dasar sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), yang sudah ditempatkan sebesar Rp. 376.008.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan juta rupiah).**

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Sebelum kami menutup laporan ini, atas beberapa dinamika yang sedang dihadapi oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, hal itu juga terjadi pada saat pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum

PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menajdi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), maka pansus menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terhadap pengelompokan atau regrouping kegiatan usaha BUMD, maka PT, SPJT (Perseroda) sudah jelas arah geraknya, maka segera dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan penutupan aktifitas bisnis yang tidak sejalan dengan core bisnis utamanya.
2. Perlu dilakukan penyusunan terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) agar arah Pembangunan perusahaan semakin jelas dan terukur.
3. Dalam rangka pemenuhan SDM, maka PT, SPJT (Perseroda), perlu segera melakukan sertifikasi terhadap SDM yang ada, atau melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja profesional.
4. Mengurangi belanja operasional yang tidak penting, agar aktifitas bisnis bisa berjalan maksimal.
5. Segera melakukan restrukturisasi aset terhadap aktifitas bisnis yang tidak sesuai dengan aktifitas bisnis utama.
6. Selama ini masalah utama besar PT, SPJT (Perseroda) adalah tingginya Piutang untuk itu Pansus melarang aktifitas bisnis investasi yang dilakukan oleh PT, SPJT (Perseroda), untuk itu mari susun rencana bisnis yang berkualitas dan terukur.
7. Terhadap tingginya piutang maka PT, SPJT (Perseroda) segera membuat skema penagihan dan di laporkan kepada DPRD, sebagai upaya yang sudah dilakukan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menajdi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda). Atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menajdi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), yang sudah kami sampaikan, kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda ini.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Agustus 2023

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

H. Bambang Hariyanto B